

WAWANCARA INFORMAN I

Informan : Artie Purnawestri, SE, MPP
Jabatan : Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak
Hari/Tanggal : Selasa/ 13 Mei 2008
Waktu : pkl. 10.30 – 11.48

1. Mengapa sasaran yang dipilih melalui PER-175 ini adalah pusat perdagangan dan/atau pertokoan?
Kan ekstensifikasi WPOP melalui karyawan, properti, nantinya ada profesional. Untuk yang properti ini memang kan banyak! Bisa dari rumah, tempat usaha, macam-macam lah, cuman memang harus ada skala prioritas. Nah, waktu prioritas itu yang kita anggap berpotensi itu adalah pusat perdagangan. Itu yang paling berpotensi. Perdagangan kan turn over-nya banyak sekali, kan dia termasuk mesin ekonomi lah, kemungkinan ada banyak uang berputar di situ.
2. Definisi pusat perdagangan dan/atau pertokoan dalam PER-175 ini mengacu definisi apa?
Mengacu secara umum, semua usaha perdagangan, termasuk pertokoan, pokoknya yang tempat usaha aja, perdagangan dan pertokoan itu.

Apabila di sepanjang jalan ada kafe-kafe, apakah itu bisa disebut sebagai pusat perdagangan?
Untuk yang PER-175 ya itu lebih ke sektor perdagangan. Nah di jalan-jalan itu kan bisa disebut pertokoan juga. Misalnya di sepanjang jalan Tebet itu bisa dianggap pusat pertokoan juga.
3. Sasaran awal dalam kebijakan ini WP PPh atau WP PBB?
Kaitannya ke PPh, tetapi melalui kegiatan PBB. WPOP PPh itu kan memang beda kan dengan PBB. Kalau PBB kan semua. Kalau PPh ada batasan-batasannya. Ga semua wajib pajak gitu. Jadi lebih ke PPh, cuman cara masuknya melalui kegiatan PBB. Untuk kegiatan usaha kalau kita kembali ke aturan pendaftaran WP, nih dari segi PPh OP kan ada subjek pajak atau non subjek pajak. Kalau orang Indonesia otomatis berarti sudah memenuhi subjektif. Nah objektif ini. Kalau dia memenuhi penghasilan, dia memenuhi syarat sebagai WP. WP adalah OP yang kewajiban objektif dan subjektif terpenuhi. Nah, sekarang kaitannya ke pendaftaran. Kalau kita ke NPWP kan pendaftaran. Kalau WP itu banyak, tapi kalau NPWP, dia harus ada persyaratannya. Berkaitan dengan pendaftaran, WPOP ada yang melakukan kegiatan usaha dan ada yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu karyawan. Dalam KEP-161 disebutkan dia yang tidak

melakukan pekerjaan bebas atau karyawan, ia wajib memiliki NPWP kalau penghasilannya melebihi PTKP. Sedangkan yang melakukan usaha wajib NPWP: kewajibannya 1 bulan setelah melakukan kegiatan usaha, dia wajib NPWP. Jadi yang melakukan kegiatan usaha yang kita adalah lihat jangka waktunya. Kalau dia karyawan yang dilihat pada saat penghasilan di atas PTKP, dia wajib NPWP. Kalau yang melakukan kegiatan usaha tidak melihat PTKP. Kalau di aturan 161, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Cuma untuk kegiatan ekstensifikasi, kita kan ada prioritas, tentu yang akan kita ambil adalah yang prioritasnya lebih tinggi. Kalau potensi per wilayah kan beda. Kalau Tebet mungkin pasar tadi termasuk yang potensi besar. Artinya, kalau misalnya kita dalam 1 wilayah, yang sebelah sini tinggi potensinya, sebelah sini menengah, sini kecil: pasti kita pilih yang ini (yang tinggi). Kalau di Pasar Jaya itu mungkin per wilayah udah beda. Mungkin itu (Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur) yang cukup potensi. Secara tertulis tidak kita atur (mana yang didahulukan). Itu tidak ada batasan, hanya kebijakan. Mana yang didahulukan, tergantung wilayah masing-masing.

4. Misalnya ada 1 kios dipakai oleh penyewa pertama tidak tiap hari. Mungkin seminggu hanya 3 hari, 4 hari, selebihnya dipakai orang lain. Apakah keduanya seharusnya mendapat NPWP?

Ya, karena kan NPWP itu kan melekat ke dianya (pedagangnya). Secara PBB NOP-nya mungkin 1, tapi yang pake 2 orang. Jadi, 1 NOP ini dimungkinkan NPWP-nya 2 karena memang lebih mengacu ke PPh.

5. Dalam pasal 1 ayat (4) → **Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasarkan hukum memiliki objek pajak**

Objek hukum di sini mengacu ke apa?

Sasaran PER-175 kan ada 2: di pemiliknya dan yang melakukan kegiatan usaha. Jadi misal si pengusaha: usaha di sini, tapi tidak punya. Kemudian, mungkin dia ga usaha di situ, tapi punya kios. Jadi dari 2 contoh ini, keduanya dapat NPWP. Jadi apabila seseorang punya aset dalam bentuk kios kita asumsinya penghasilan sudah di atas PTKP.

6. Apakah ada kemungkinan dalam pelaksanaan PER-175 ada penerbitan NPWP jabatan?

Tidak, karena di ketentuan yang umum (PER-175) ini (ekstensifikasi) disamakan dengan pendaftaran: dalam Pasal 1, poin 9. Artinya, berarti dia (WP) melakukan pendaftaran meskipun yang melakukan pendaftaran adalah petugas. Sebetulnya, semangat dari PER-175 ini adalah pelayanan dan jemput bola. Karena orang selama ini malas mendaftar langsung. Apalagi untuk orang yang melakukan kegiatan usaha seperti ini, rugilah dia kalau

meninggalkan tempat usaha. Makanya, kita keluarkan ini untuk membantu si orang pribadi ini, biar dia ga perlu datang ke KPP: biar kita (petugas pajak) yang jemput bola.

Mungkin kalau di poin 9 ini tidak ada, bisa kita sebut jabatan. Karena di sini ada disebutkan pendaftaran.

Kalau mengacu ke KUP sendiri hal ini mengacu ke pasal yang mana: langkah ini merupakan pendaftaran dan bukan NPWP jabatan?

Jadi mengacu ke KUP yang WP: Pasal 2 ayat (5). Nah, di sini kan ada pendelegasian dari undang-undang bahwa: Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran, dan pengukuhan sebagaimana ..., yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

7. Apakah batasan kegiatan usaha dalam PER-175 ini?
Kegiatan usaha ini mungkin kayak pekerjaan bebas ya. Di KUP kan ada: kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi semua kegiatan usaha. Jadi, PER-175 hanya sebatas kegiatan usaha perdagangan dan pertokoan.
8. Pasal 4 ayat (3) → Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili Wajib Pajak **dan/atau** sesuai dengan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Jadi, NPWP diterbitkan sesuai domisili/ lokasi tempat usaha WP? Atau berlaku kumulatif?
*Jadi, misalnya dia melakukan kegiatan usaha, tapi sudah memiliki NPWP domisili. Misal, rumah saya di Kebun Jeruk, usaha saya di Tanah Abang. Berarti dia masih punya kewajiban satu lagi mendaftarkan diri di lokasi tempat usaha. Nah ini untuk yang “atau”. Kalau dia punya rumah di Kebun Jeruk dan usaha di Tanah Abang, dua-duanya belum punya, maka ini diterbitin atas dua-duanya. Jadi, diterbitin dulu yang Kebun Jeruk, baru yang Tanah Abang. Yang nerbitin KPP Lokasi itu.
Wajib daftar di KPP Lokasi juga karena pengawasan kan lebih efektif kalau yang mengawasi kan lebih dekat.
(Kata “dan/atau” bukan berarti bisa optional karena tetap harus mendaftar di KPP Domisili dan Lokasi. Kata atau maksudnya apabila WP sudah terdaftar di KPP Domisili. Maka dia hanya tinggal mendaftar di Lokasi saja).*
9. Apakah kendala utama yang sudah diketahui oleh DJP selama pelaksanaan PER-175 ini?
Sebenarnya kendala paling banyak itu dari masyarakat sendiri. Kan kesadaran dari masyarakat sendiri kan belum baguslah untuk ber-NPWP, itu termasuk kendala. Kan sebetulnya ekstensifikasi ini ga bisa jalan sendiri. Ya, kesadaran orang untuk ber-NPWP memang susah, susah sekali, apalagi yang melakukan kegiatan usaha ini: didatengin aja susah, apalagi disuruh datang sendiri. Berkaitan dengan tidak adanya PTKP, kan sebetulnya nanti kalau ternyata perhitungannya riil dia tidak kena pajak, ya tidak apa-apa: nihil. Namun, dia harus tetap lapor setahun sekali.

WAWANCARA INFORMAN II

Informan : Kunto Harsojo, B.A.
Jabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet
Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Mei 2008
Waktu : pkl. 14.50 – 16.05

1. Tugas Seksi Ekstensifikasi meliputi apa saja?
Ya, sebenarnya menjangkau OP (objek pajak) yang belum ber-NPWP. baik WPOP karyawan maupun yang non karyawan. Kalau yang sudah ber-NPWP kan tugasnya waskon. Ibarat kita ini cari NPWP baru gitu ho. Misalnya, NPWP kan di master nasional ada. Umpamanya saya ketemu OP, udah masuk master nasional atau belum nih?
2. Selama 3 bulan terakhir, selain pelaksanaan dari PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007, apa sajakah aktivitas yang sedang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi?
PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Data PBB: pembetulan, pemecahan. Dari (Seksi) Pelayanan kan cumin nerima berkas. Nah, setelah itu ke (Seksi) Eksten. Kadang-kadang SPPT namanya kan salah. Nah pembetulan itu tugasnya Seksi Eksten.
3. Apa saja yang termasuk pusat perdagangan atau pertokoan di wilayah Kecamatan Tebet?
Sepanjang jalur Tebet Barat ke sana (sambil menunjuk ke arah seberang KPP), Abdullah Syafei
4. Apa alasan Pasar Tebet Barat dan PSPT yang diprioritaskan dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006 ini?
Ga, baru dimulai dari situ karena memudahkan kita karena itu kan dikoordinir sama PD Pasar Jaya sehingga memudahkan kita mencari data. Kan PD Pasar Jaya punya tingkat 1, tingkat 2 pemiliknya siapa.

Bukankah di Kecamatan Tebet ada data para pemilik tempat usaha di Kecamatan Tebet ini? Mengapa tidak memanfaatkan data tersebut?
Pihak kecamatan monografinya ga begitu jelas, sekitar sini aja sekian (tempat usahanya). Alamatnya ga begitu jelas. Ga spesifik, ke mana-mana. (Data) kecamatan perkembangannya lama. Kalau dimanfaatkan kurang optimal, tapi kan kalau di PD Pasar Jaya kan jelas, si A dagang apa.
5. Dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006, penerbitan NPWP dilakukan secara merata kepada semua pedagang. Bagaimana menurut Bapak?

Asal sesuai ketentuan tidak masalah. Kalau ternyata kita salah, misalnya ada penghasilan 1 bulan: 500 ribu. 1 tahun: 6 juta. Kan dia (para pedagang) bisa minta hapus dengan alasan tadi. Kita bisa pertimbangkan.

6. Sudah berapa kali sosialisasi peraturan berkaitan dengan ekstensifikasi WPOP dilakukan kepada tenaga pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan masyarakat Kecamatan Tebet, termasuk juga kepada para pedagang di kedua pasar tersebut?

Di RUU PPh kan orang punya NPWP, yang dibedain tarifnya. Kalau ga sosialisasi dari sekarang, kan repot! Kalau ke pedagang, kita belum sampai, baru sampai ke asosiasinya. Di forumnya aja, belum sampai ke pihaknya. Kebetulan kan kalau pertemuan di kecamatan: kepala pasar hadir. Forum itu kita gunain untuk sosialisasi ke mereka. (Sekitar akhir 2007, jadi baru 1x). Peranan sosialisasi, khususnya ke pedagang pasar penting, tapi kalau ngadain di pasar belum pernah.

Sosialisasi ke intern Seksi Ekstensifikasi ada dong. Di samping evaluasi, implementasi di lapangan. Misalnya, kita menghimbau ke pemberi kerja. Dalam pelaksanaannya kan gampang teorinya. Meskipun di PER-16 kan sudah jelas, tapi bagi WP kan belum tentu jelas. Karena menurut mereka tidak ada kegunaan untuk mereka, jadi tidak mau diperjuangkan.

7. Bagaimana pengaruh pendidikan pegawai terhadap pelaksanaan ekstensifikasi WPOP ini?

Ya, mohon maaf ya: kita ada standarisasi. Di Jakarta makanya kenapa surat penting untuk disampaikan ga lewat surat. Itu kan berarti kalau WP tanya kan tau. Kalau lewat surat aja, kan satpam aja bisa. Karena begitu WP tanya kan perlu komunikasi. Apalagi kalau ditanya dasar hukumnya. Makanya perlu SDMnya.

WAWANCARA INFORMAN III

Informan : Rahmat Hidayat, Robi Aprilianto
Jabatan : Pelaksana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak
Hari/ Tanggal : Kamis/ 13 Maret 2008
Waktu : pkl. 11.40 – 12.25

1. Apakah latar belakang upaya ekstensifikasi berkaitan dengan upaya intensifikasi yang selama ini tidak efektif?
Secara langsung tidak berkaitan karena tujuan ekstensifikasi ini adalah untuk mencari Wajib Pajak (WP) baru. Jadi, bisa sama kewajiban pajaknya. Nah, kalau datanya udah masuk ke kita (pihak DJP) paling tidak maintain-nya enak pelaporannya daripada yang tidak terjangkau sama sekali. Tidak melihat kepatuhannya. Paling tidak kejarling dulu! Nanti kalau udah kejarling kan enak milah-milahnya: mana yang patuh, mana yang tidak. Kalau belum, mana yang punya penghasilan, mana yang tidak kan tidak tahu. Kalau yang saya tahu kan ekstensifikasi belum sampai mengintensifkan dan mengoptimalkan WP-WP.
2. Bagaimana sejarah Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian?
Direktorat ini sudah ada sejak tahun 2007. sebelumnya termasuk dalam Direktorat Penagihan kemudian sempet hilang. Sebelumnya belum ada, bisa dibilang tidak ada, di KPP juga. (Di KPP) Tugas ini bukan seksi, menjadi bagian PDI (Pengolahan Data dan Informasi). Karena menjadi bagian PDI, maka pekerjaannya menjadi tidak fokus karena pekerjaan PDI yang lain kan banyak. Sekarang menjadi seksi, jadi pekerjaannya fokus. Di DJP bahkan menjadi direktorat. Sebelumnya seksi kemudian menjadi Subdit (Sub Direktorat). Subdit menjadi direktorat. Jadi baru dari tahun 2007.
3. Apakah sebelumnya ada kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan yang ekstensifikasi?
Sebelum 2007 ada kebijakan yang berkaitan dengan ekstensifikasi, tetapi tidak bersifat nasional. Hanya KPP-KPP tertentu saja. Untuk meningkatkan WP-nya yang ada potensinya: biasanya kerja sama dengan KPPBB dan itu ekstensifikasi WP OP juga. Selain itu tidak ada prosedur kerja kayak apa ekstensifikasi itu. Mulai 2007 ada PER Dirjen yang mengatur ekstensifikasi itu harus bagaimana, kayak apa prosesnya.
4. Mengapa sasaran kebijakan ekstensifikasi adalah WP OP?
Pertama, struktur penerimaan selama ini didominasi oleh badan. Kalau badan repotnya kan jumlahnya sedikit. Dengan jumlah sedikit sedangkan pengaruhnya yang besar, jadi kalau ada apa-apa dengan 1 atau 2 badan yang

besar itu, penerimaan langsung bahaya. Kalau dilihat sisi ekonomis, memang lebih ekonomis badan. Kita mengantisipasi kalau-kalau mereka collapse. Karena pengaruhnya besar, maka pengaruhnya terhadap penerimaan juga besar. . Kedua, kalau selama ini jumlah orang kaya atau jumlah penduduk dibandingkan WP OP tidak sebanding. Jadi, kita melihat itu ada potensi meskipun kecil-kecil kan kalau banyak lumayan dan juga untuk membangun kesadaran itu juga (jangka panjangnya). Di Indonesia terlalu jauh kalau dibandingkan dengan di luar negeri. Kalau di luar, ada yang 50%-50% OP dan badannya. WP OP-nya terlalu kecil kalau dibandingkan badan. Di Indonesia timpang sekali jumlah WP-nya. Kalau misalnya harga minyak dunia meningkat, badan goyang bisa repot. Di Indonesia ga sehat. OP-nya banyak yang tidak berpartisipasi.

5. Apakah KEP-144 Tahun 2005 tentang penerbitan NPWP jabatan langsung oleh Kantor Pusat masih berlaku?
(Informan 1) Kalau ditanya NPWP jabatan, Pak Dirjen sendiri kalau menjawab itu: banyak unsur politisnya. (...sambil ketawa-ketawa). Apa itu? Susah dijawab... (Informan 2) Kebijakan ini dianggap kurang bagus. Dianggap kurang baik. Banyak yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kita tidak mau mengulangi kesalahan di kebijakan sebelumnya.

NPWP jabatan adalah jabatan secara halus. Bahasanya bukan lagi jabatan, tetapi PWPM (Pendaftaran Wajib Pajak Massal). Kalau jabatan kan ada konsekuensi pemeriksaan. Kalau PWPM, kewajiban pajaknya seperti pendaftaran. Jabatan secara halus ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar tidak terkena pemeriksaan.

6. Apa sajakah kendala di lapangan berkaitan dengan ekstensifikasi WP OP ini?
(Jawaban ini hanya melengkapi jawaban tertulis dari Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi)
Jumlah fiskus limited. Solusinya dengan menggunakan tenaga di seksi lain. Kalau ekstensifikasi yang properti, kita menggunakan tenaga pendamping dari kelurahan.

WAWANCARA INFORMAN IV

Informan : Prof. Dr. Gunadi MSc., Ak.
Pihak : Akademisi
Hari/ Tanggal : 19 Mei 2008
Waktu : pkl. 15.45 - 16.05

1. Apakah pemilihan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dengan ekstensifikasi WP sudah tepat?
Ya, menaikkan tarif pajak kan ga populer. Di mana-mana cenderung juga maunya menurunkan (tarif). Daya saingnya (suatu negara yang menaikkan tarif pajak) rendah kalau dibandingin negara lain.
2. Bagaimana pendapat Bapak dengan penjarangan WP PPh, tetapi dilakukan melalui kegiatan PBB?
Pajak penghasilan kan dikenakan beda-beda: ability to pay (kemampuan bayar). Kemampuan bayar bisa dilihat dari penghasilan, penjualan, maupun dari kekayaan. Kalau dia punya penghasilan, dia mampu bayar pajak. Nah, kalau dia mampu bayar, berarti ada sumber penghasilan. Nah, secara objektif dia memenuhi syarat.
3. Pada kenyataannya, pelaksanaan di KPP Pratama Tebet tanpa ada analisis terlebih dahulu atas data PBB yang ada. Akibatnya, semua pedagang atau penyewa tempat usaha (yang merupakan sasaran dalam peraturan ini) diterbitkan NPWP secara merata. Bagaimana pendapat Bapak?
Nanti prakteknya saya ga ngerti ya, tapi seharusnya kan. Itu sebagai dasar bahwa ia punya kemampuan. Karena ia punya kemampuan untuk menyewa, berarti dia punya duit untuk menyewa. Nah, penghasilan ini harus dicari. Itu kan sebagai dasar pemberian NPWP, tapi jangan dipakai itu sebagai dasar pengenaan pajak (harus dicari lagi kalau untuk perhitungan DPP).
4. Karena inisiatif untuk mendaftarkan WP datang dari fiskus, apakah upaya ekstensifikasi WP melalui PER-175/PJ./2006 tergolong NPWP jabatan?
Sebetulnya iya. Kalau pendaftaran mereka yang datang sendiri mendaftarkan diri. Jadi, self assessment. Kalau fiskus datang ke kantor (dalam peraturan ini tempat usaha WP): itu NPWP jabatan. Tapi mungkin bukan jabatan karena kalau jabatan kan melalui pemeriksaan segala macem. Kalau ini kan tidak melalui pemeriksaan, makanya disebut pelayanan. Mungkin seperti itu.

5. Apakah dampak dari pelaksanaan PER-175/PJ./2006, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang?
Dampak untuk jangka pendek tentu NPWP-nya nambah banyak. Kalau jangka panjangnya diharapkan menambah penerimaan pajak. Selama dia ada tambahan setoran pajak. Kalau dia (melakukan) kegiatan usaha ya ada tambahan penghasilan di atas kewajiban PPh 22 (misalnya: melakukan transaksi dengan bendaharawan). Nah, kalau penghasilannya karyawan mungkin ga ada tambahan kan udah dipotong PPh Pasal 21.

6. Apakah keunggulan dan kelemahan ekstensifikasi WPOP yang berbasis properti dibandingkan yang berbasis karyawan?
Keunggulannya: datanya sudah tau (dari pengelola tempat usaha). Kalau butuh SIUP kan butuh NPWP.
Kelemahannya: kalau properti kan harus tahu estimasi penghasilan berapa. Kalau property kan belum tau indikasi penghasilan berapa, kecuali kalau sewa toko kan ada indikasinya.
Kan kalau karyawan, tidak ada tambahan buat apa di-NPWP-kan. Kan sudah (PPh) 21. Tidak menambah beban administrasi aja! Kalau kecil ya nanti ga menuhin four canon Adam Smith: economic in collection. Ya, kalau upah pungut atau biaya administrasi lebih gede dari yang diterima buat apa? Di samping tambah memiskinkan masyarakat. Sebenarnya kan pajak semaksimalnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai karena pajak itu memiskinkan orang yang sudah miskin. Kalau potensinya kecil, ya ga usah dipungut.

7. Bagaimana saran Bapak agar kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan ini dapat tercapai?
Ya tentu yang utama tentang schedule waktu. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, tingkat efektivitas harus diperhatikan. Hanya garbage in, garbage out. Harus dicari suatu jalan. Kan ini pengawasan sulit. Jadi harus dicari kerja sama dengan pihak ke-3. Dalam hal ini, ya, yang punya bangunan. Kalau pasar-pasar gini ya mandor atau preman pasarnya (sambil tertawa..). Ya, PD Pasar Jaya ya? Awalnya dikenalkan saja, pembinaan. Kalau bisa simple tax ya untuk semua trader.

WAWANCARA INFORMAN V

Informan : H. Tb. Eddy Mangkuprawira, SH
Pihak/ Jabatan : Akademisi/ Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Hari/Tanggal : Jumat/ 6 Juni 2008
Waktu : pkl. 10.00 – 10.35

1. Apakah perbedaan mendasar antara NPWP jabatan dengan yang bukan jabatan terletak pada inisiatif mendaftarkan dirinya? Selain itu, apa perbedaan lain antara keduanya?
Betul. Perbedaan lain adalah akibat hukumnya nanti yang berbeda. Kalau NPWP jabatan betul itu adalah inisiatif dari Dirjen Pajak. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak, tetapi belum mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, maka wajib pajak tersebut akan diperiksa. Dari hasil pemeriksaannya apabila terbukti bahwa memang WP tadi telah memenuhi syarat subjektif, objektif, maka NPWP-nya secara jabatan. Itu diatur dalam Pasal 2 ayat (4).
2. Apakah ekstensifikasi semua tergolong NPWP jabatan?
*Oh, ya tidak. Ekstensifikasi kan memperluas jumlah WP. Tentu tujuannya agar pemungutannya meliputi semua subjek pajak. Jadi, bagi yang jelas-jelas telah memenuhi syarat subjektif, objektif dihimbau dulu untuk mendaftarkan diri. Kemudian melaporkan usahanya. Apabila tidak, tentu akan dilakukan tindakan represif. Dikejar, diburulah gitulah. Jadi, kita melakukan kegiatan operasional untuk mencari WP-WP baru dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Itu pemeriksaan untuk tujuan lain ya. Kalau udah terbukti, barulah dikukuhkan.
Tentu saja ekstensifikasi tidak selalu melalui pemeriksaan. Bisa juga ekstensifikasi melalui kerja sama dengan instansi terkait. Jadi yang saya mau jelaskan, ekstensifikasi tidak selalu dengan tindakan represif, bisa melalui kerja sama dengan pihak lain.*
3. Bagaimana dengan sasarannya adalah sektor informal?
Oh, pemungutan pajak kan harus meliputi semua. Sector informal itu hanya salah satunya. Tentu saja yang harus dikejar adalah WP-WP potensial dong. Kalau di pasar potensinya kecil-kecil. Saya kasih contoh konkret ya. WP di pasar-pasar informal itu kan omzetnya kecil-kecil saja, paling-paling 1 WP itu ya bayar hariannya 20 ribu, 30 ribu. Kalau pun 100 ribu per hari. Kan baru 3 juta per bulan. Setahun 36 juta. Itu pun langka itu kalau 100 ribu di pasar-pasar informal. Katakanlah dijaring 1000 WP di pasar tertentu. Itu baru berapa. Padahal dari 1 WP besar, bisa bayar ber-milyar-milyar. Jadi, kalau yang dicari adalah 10 WP besar, rata-rat bayar 3 M, ya 30 M. kalau dibanding 1000 di sector informal, ya ga ada apa-apanya. Tapi ya, tentunya

pemungutan pajak tidak melihat besar kecil. Kalau sudah memenuhi subjektif, objektif wajib ber-NPWP. jadi, OK-OK sajalah yang mau diteliti di pasar informal, mal-mal, asal syarat sudah terpenuhi. Itu tidak lepas dari Tri Dharma Perpajakan ya yang merupakan sasaran operasional pajak.

- a. *Pemungutan pajak meliputi segenap subjek pajak*
- b. *Pemungutan pajak meliputi segenap objek pajak*
- c. *Penagihan pajak atau pembayaran pajak tepat pada waktunya.*

Jadi, itu merupakan realisasi dharma pertama.

4. *Bagaimana dengan penerbitan NPWP secara merata di sebuah pasar? Sebetulnya sih tidak demikian ya. Tapi kalau memang ada perjanjian dikukuhkan dulu, nanti dalam perjalanannya nanti dia penghasilan di bawah PTKP, maka bisa dihapus. Tapi tetap saja itu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau tidak memenuhi syarat objektif, tentu tidak. Jadi seharusnya tidak otomatis diterbitkan NPWP, tetapi diperiksa dulu. Misalnya di Tebet, toko emas, ukurannya 3x3. tentu dari pemeriksaan bisa diketahui 1 hari omzetnya berapa. 1 hari= 3 juta, 1 bulan = 90 juta. 1 tahun = 1 M lebih. Kalau untungnya 10%, berapa?*
5. *Berkaitan dengan kontrak di bawah tangan antar pedagang, bagaimana agar pedagang-pedagang tersebut tetap dapat terjarng sebagai WP? Pajak itu kan berdasarkan hukum material, keadaan sesungguhnya yang dilihat. Jadi tidak secara formal, tetapi secara materialnya. Makanya perlu pemeriksaan pajak. Sekarang misalnya gini, si Ahmad tidak menjalankan sendiri usahanya di situ. Mau ga si Ahmad dikenain pajak kalau ga berusaha di situ. Ga mau kan. Jadi, dia akan memberi tau. Ternyata bukan Sdr. Ahmad yang berusaha, tetapi Sdr. Joni (misalnya).*

WAWANCARA INFORMAN VI

Informan : Yohanes, SH
Jabatan : Asisten Keuangan PD Pasar Jaya Area 15 Rumput
Hari/ Tanggal : Kamis/ 24 April 2008
Waktu : pkl. 11.20 – 11.55

1. Apakah masih ada kemungkinan pedagang di pasar ini yang belum terdaftar secara administrasi pada data pihak pengelola pasar?
Ya, memang untuk memiliki tempat usaha harus mendaftar. Pada saat ini memang tidak menutup kemungkinan ada kontrak di bawah tangan. Jadi antar pedagang aja, tidak melibatkan Pasar Jaya. Kalau kita secara administrasi, kita ga bisa mengakui yang kontrak. Kita kan berdasarkan surat. Kalau kontrak kan setahun, 2 tahun, tapi kan kepemilikan tetep adalah pemilikinya sesuai suratnya. Mestinya, aturan utamanya: kontrak harus sepengetahuan kita.
2. Sejak kapan petugas pajak mulai memberi himbauan kepada pihak pengelola pasar untuk mendata atau mendaftarkan para pedagang di tempat ini?
Sejak pajak digalakkan. Saya kurang tau sejak tahun berapa itu. Kan setiap pedagang bayar PBB. Kami (pihak Area 15) hanya perantara. Mereka (fiskus) biasanya hanya minta permissi aja. Biasanya berhubungan langsung (fiskus-pedagang). PBB pedagang kolektif. PBB pedagang dikelola pasar. Setau saya (sewaktu saya dulu) di Pasar Induk ada pembayaran yang melalui kita, ada yang pedagang langsung.
3. Bagaimana prosedur pendaftaran wajib pajak di pasar ini? Apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mau mendapatkan data untuk penerbitan NPWP lewat Pasar Tebet ini atau melalui PD Pasar Jaya?
Semua data base kami kasih. Kami hanya membantu pihak KPP. Kalau kewajiban, mereka bisa langsung bayar ke bank. Berkaitan dengan PBB, SPPT dari kelurahan, tidak dari kantor pusat (PD Pasar), nanti kami (pihak Area 15) bagi. Pembayaran nanti mereka sendiri, tapi pembayaran kolektif (melalui Area 15) juga bisa. Tapi untuk NPWP kita tidak pernah ngurus, hanya kasih fotokopi KTP. Tapi sampai saat ini NPWP untuk pedagang belum turun (belum dapat) kartu NPWP.
4. Apakah sebelumnya ada himbauan terlebih dahulu dari kantor pajak? Bagaimana respon para pedagang terhadap himbauan tersebut?
Sebelumnya ada surat himbauan: surat edaran dari kantor pajak. Kami teruskan ke pedagang. Kita tidak dapat memaksa dia, kan sifatnya hanya menghimbau. Ya, selama ini bagaimana pajak terhadap mereka. Persoalan dia bayar kewajiban ke kita (Area 15) aja udah setengah mampus susahnyanya... dengan nada suara sedikit meninggi. Gimana kalau bayar

pajak. Ada juga yang peduli. Tiak semua pedagang apatis. Ada yang peduli. Saya melihat mungkin karena keterbatasan saja, berkaitan dengan peran sosialisasi pajak itu.

5. Apa pendapat atau saran Bapak berkaitan dengan kebijakan bahwa penerbitan NPWP ternyata merata tanpa melihat penghasilan pedagang?

Ya, begitulah. Jadi kan tidak proporsional. KPP harus lihat omzetnya, dia dagang apa sih? Bisa aja seminggu ga ada (tidak dagang)

Contoh:

Orang jual kosmetik atau kelontong di kios dibandingin orang jual daging di los. Apa iya karena dia jualan di tempat terbuka (los) lebih kecil omzetnya? Makanya, kita apa harus liat dari jenis jualanannya.

Saran:

a. Liat tipe tempat usahanya

b. Liat jenis jualanannya dia: mempengaruhi juga penghasilannya

Jadi diliat pen-zoninan usahanya.

Nah, sekarang kita juga ngukur penghasilan pedagang gimana? Kalau pun ada pembukuan, maka (pedagang) ga akan terbuka sama kita (pihak Area 15). Dia ga akan ngomong: laku berapa, dia untung, yang ada rugi aja. Sepi..., ga laku!

(sambil memberi contoh layaknya seorang pedagang)

6. Bagaimana dengan data yang diberikan oleh pihak Area 15 kepada KPP apakah mewakili kedinamisan perkembangan pedagang?

Misalnya, dia (KPP) minta datanya bulan yang lalu, bisa ga up date lagi. Karena begini: pada saat itu kita kasih data base, tiba-tiba dalam waktu 6 bulan dia ga dapat up date data. Misal, pedagang di sini ada yang sudah kita (pihak Area 15) batalkan: bisa saja! Sementara di KPP itu (data pedagang) masih hidup, masih aktif. Kan data kita tidak menembus KPP, hanya kepentingan kita. Lapornya di sini per bulan. Yang batal berapa, laku berapa, peringatan 1, 2 berapa? Ada semua di sini (sambil menunjukkan buku laporan keuangan bulanan Area 15). Dalam pedagang, ada kategori batal, buka tutup,...(secara administrasi). Buka tutup maksudnya meskipun aktif secara surat, tetapi dia tidak aktif berdagang atau tidak setiap hari berdagang. Kalau di Pasar Jaya, kita penerapan tarif berdasarkan klasifikasi pasar. Bisa juga liat potensinya. Sama-sama menjual tekstil, di Tanah Abang sama di sini. Kan ga bisa disamakan.

Hari/ Tanggal : Kamis/ 22 Mei 2008

Waktu : pkl. 11.30 – 12.40

1. Apakah semua penyewa tempat usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)?

Penyewa kios (semua tempat usaha) semua WNI, tetapi kita ga tau kalau penyewa pihak ke-2.

2. Bagaimana mengatasi kontrak di bawah tangan yang terjadi di pasar ini?

Kita kan selalu meng-up date data para pedagang. Kan ada ketentuan sesuai dengan Perda terhadap proses, misal: proses jual beli, balik nama, tapi rata-rata pedagang menghindari biaya kalau dia menyewakan ke pihak ke-2 padahal biaya tidak terlalu mahal. Cara mengatasinya, kita berikan himbauan atau edaran. Ini aturannya. Bagaimana pun juga kalau mereka bermasalah, kalau wan prestasi kan pasti melibatkan kita (Area 15). Aturannya berdasarkan Perda No. 12 Tahun 1999 tentang PD Pasar Jaya dan Perda No. 6 Tahun 1992.

3. Hal apakah yang mendasari Pasar Tebet Timur dan Pasar Tebet Barat tergolong pasar potensi B?

Iya, jadi wilayah kami ini (Area 15) tidak ada yang A. Bukit Duri C. Kan ada menengah ke atas, menengah, menengah ke bawah. Sebenarnya, itu faktor bisa dari aktivitas, keberadaan lingkungan. Ada di lingkungan berkembang, maju, atau bertumbuh. Letak ada di mana: lingkungan ramai atau tidak. Liat population rate-nya. Klasifikasinya berdasarkan kantor pusat, tetapi tiap tahun kita selalu mengkaji statusnya. Kayak Pasar Bukit Duri kan dia potensinya C. Setelah ada pembangunan, berubah dari yang kumuh jadi 2 lantai, tapi dari potensi lingkungan, aktivitas kan ga memungkinkan. Jadi, kita minta (ajukan ke PD Pasar Jaya) dia kembali (ke potensi C) karena itu tidak mempengaruhi. Bukan karena bangunannya bagus, sementara daya beli masih jalan di tempat.

4. Pada umumnya apa alasan pedagang buka tutup tempat usaha mereka dan biasa terjadi pada pedagang apa?

Buka tutup itu karena tidak laku. Cost tidak terpenuhi. Buka tutup variasi pedagang. Toko emas itu aja yang malu ngaku. Padahal kalau saya liat: bisa 1 minggu ga ada yang beli.

5. Berdasarkan data penerimaan tahun-tahun yang lalu, berapa range pendapatan para pedagang di pasar ini?

Pendapatan pedagang tidak dapat diketahui. Pedagang Pasar Jaya kalau ada yang mau ngaku, udah kita kasih hadiah itu! Secara logika kalau sepi atau ga laku, dia tutup, tapi dia berjualan terus. Kita liat dari penampilan dia aja (tempat usahanya): barang nambah!

6. Apakah ada kemungkinan seorang pedagang memiliki lebih dari 1 tempat usaha?

Kalau yang punya kios (tempat usaha) lebih dari 1 ada juga banyak. Yang jelas ada. Biasanya yang toko kosmetik itu lebih dari 1. Dia lebih dari 1, tapi dia gabung kios itu. Kan di daftar kita kan gini. Misal, 1 gagang ini (sambil menggambar 4 kios yang disewa oleh 1 orang dengan tiang pembatas di tengah-tengah keempatnya) bisa 4. Ga ada sekat! Tapi dalam datanya gabung. Hitungannya tetap 4. No. 1 A, no. 2 A, no. 3 A, no. 4 A. Makanya, jumlah pedagang, nama orangnya itu agak sulit. Tapi kita di administrasi tetap 4.

Ekstensifikasi WPOP

1. Latar Belakang Kebijakan Ekstensifikasi WP OP:
 - Perluasan *tax base* demi peningkatan penerimaan pajak yang berkesinambungan
 - Calon WP (masyarakat) enggan/merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP
 - Kemungkinan adanya tarif yang berbeda bagi WP ber-NPWP dan WP yang tidak ber-NPWP (RUU PPh)
 - Penambahan NPWP secara konvensional sangat tidak signifikan
 - Pelayanan kepada calon WP untuk memperoleh NPWP
2. Tujuan Ekstensifikasi

Program ekstensifikasi ini bertujuan untuk memperluas basis pajak sehingga beban perpajakan dapat dipikul bersama secara luas dan adil serta tercipta persaingan usaha yang lebih *fair* dan potensi perpajakan akan tergali secara maksimal. Sedangkan pemuktahiran WP bertujuan untuk membangun fundamental perpajakan yang lebih kuat, yang artinya data subjek pajak (nama dan alamat) dan data objek pajak (tanah dan bangunan) dapat diperoleh data yang terkini dan terintegrasi secara sistematis yang menjadi landasan administrasi, operasional, dan penegakan hukum perpajakan.
3. Landasan Hukum dan Aturan Pelaksanaannya
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
4. Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi:
 - a. Karyawan (melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah) meliputi Pemegang Saham/Pemilik, Komisaris, Pengurus, dan Pegawai)
 - b. Non Karyawan, baik berdasarkan properti (*property base*) maupun profesi (*professional base*)
5. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Ekstensifikasi:

- A. Non Karyawan
 1. Dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi
 - a. Kepada semua calon WP tanpa ada tendensi pada pihak tertentu, pemilik/penyewa, baik NPWP lokasi maupun domisili; dan
 - b. Bersamaan dengan pemutakhiran data wajib pajak (NPWP lama) dan data objek PBB;
 2. Penerbitan NPWP oleh KPP lokasi dimana pertokoan/mal/pusat perdagangan berada
 3. Dalam pelaksanaan, KPPBB dan KPP atau KPP Pratama didampingi aparat Pemda, Pengelola, Kepala Lingkungan, dll
 4. Tim Pelaksana terdiri dari unsur KPPBB dan KPP/KPP Pratama dan bekerja *full time*
 - B. Karyawan
 1. Pemberian NPWP dilakukan oleh KPP lokasi
 2. Pemberian NPWP dilakukan melalui kerja sama antara KPP Lokasi dengan Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
 3. Data diperoleh dari Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah melalui sarana yang telah dipersiapkan atau pencarian langsung
 4. Kartu NPWP dapat diterbitkan/dicetak di tempat Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
6. Agar peraturan berkaitan dengan ekstensifikasi dapat dimengerti oleh Wajib Pajak. Dilaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal

A. Sosialisasi internal (Kanwil DJP dan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama/KPP/KPPBB)

Agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh kantor operasional (KPP/KPPBB/KPP Pratama) secara cepat dan tepat, perlu dilaksanakan sosialisasi dan menyeluruh dengan standar yang proporsional sehingga diperoleh pemahaman yang sama dan benar terhadap kebijakan teknis bidang ekstensifikasi yang telah digariskan.

Pelaksanaan sosialisasi internal yang dilakukan oleh Subdit Ekstensifikasi selama tahun 2007 dibagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu:

1. ***Launching*** dan Pencanaan Ekstensifikasi WP OP

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana sosialisasi kegiatan ekstensifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan jajarannya, asosiasi, Wajib Pajak, dan Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Pada pelaksanaan kegiatan *launching* dan Pencanaan Ekstensifikasi WP OP di berbagai kota tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengharapkan kerja sama kepada Gubernur setempat untuk mensukseskan kegiatan ekstensifikasi di wilayah masing-masing dan di akhir acara diikuti dengan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak hasil ekstensifikasi secara simbolis oleh Direktur Jenderal Pajak

2. Sosialisasi Ekstensifikasi dan Pelatihan PWPM

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) dilaksanakan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan tujuan memberikan pengenalan, penjelasan, dan persamaan persepsi tentang PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 serta pemberian pelatihan aplikasi PWPM kepada para pegawai KPP sebagai sarana untuk mensukseskan program kebijakan ekstensifikasi. Sosialisasi dan Pelatihan PWPM dilaksanakan di seluruh Kantor Wilayah DJP dengan peserta dari kantor pelayanan (KPP/KPPBB/KPP Pratama) di wilayah masing-masing.

B. Sosialisasi Eksternal kepada Masyarakat sebagai Sasaran Kebijakan

Sosialisasi eksternal merupakan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum agar informasi yang benar tentang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat tersampaikan dengan baik. Sosialisasi eksternal kepada masyarakat umum dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Sosialisasi di surat kabar berupa pemasangan iklan layanan masyarakat
2. Sosialisasi ekstensifikasi di radio melalui program acara **“Dialog Perpajakan”** yang mengangkat tema mengenai ekstensifikasi WP OP
3. Sosialisasi di media televisi melalui pemasangan iklan layanan masyarakat dan *“running text”* berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi
4. Sosialisasi ekstensifikasi melalui *event* massa berupa *“Pawai Peduli NPWP”* yang telah dilaksanakan di seputar kawasan Monumen Nasional (Monas) pada tanggal 13 Mei 2007.

7. Kendala dan permasalahan yang muncul di antaranya:

1. Koordinasi
 - a. Adanya pemikiran anggota tim bahwa tanggung jawabnya sebatas tugas
 - b. Antara kegiatan pendataan dan kegiatan pemberian NPWP masih saling menunggu secara pasif
2. Persepsi
 - a. Masih adanya perbedaan persepsi antar petugas terhadap ketentuan yang ada, misalnya syarat penerbitan NPWP, semua diber NPWP cabang atau OPPT (Orang Pribadi Pengusaha Tertentu) saja
3. Perilaku
 - a. Pegawai belum memahami pentingnya ekstensifikasi untuk menjaga kelangsungan penerimaan
 - b. Sebagian orang menganggap bahwa kegiatan ekstensifikasi hanya menambah beban administrasi
 - c. Beberapa petugas belum mamahami prosedur ekstensifikasi maupun aplikasi
 - d. Sebagian petugas belum menunjukkan kepedulian

4. Sosialisasi
 - a. Masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan ekstensifikasi sehingga tidak mendukung kegiatan ekstensifikasi
 - b. Instansi/pihak lain belum sepenuhnya memberikan dukungan
5. Resistensi
 - a. Masyarakat/pelaku usaha tidak kooperatif (tidak memberi data, *copy* KTP, tidak mau mengisi formulir)
 - b. Masyarakat berupaya menghindari dari petugas dan bahkan menolak kehadiran petugas
6. Apatis
 - a. Masyarakat terlanjur mempunyai *image* negatif terhadap pajak
7. Dukungan
 - a. Belum optimalnya dukungan dari pihak-pihak terkait (Pemda, Pengelola, dan Instansi lain)
8. Dampak Kebijakan Ekstensifikasi Tahun 2006-2007

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak umumnya dan kesadaran untuk memiliki NPWP khususnya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan setelah dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP berupa penerbitan NPWP hasil ekstensifikasi WP OP berdasarkan data Monitoring Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) per tanggal 2 Januari 2008 sebanyak 1.756.531 NPWP.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 175/PJ./2006

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK
DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN
DAN/ATAU PERTOKOAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan sarana perdagangan dan/atau pertokoan perlu dilakukan penyesuaian basis data dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi dengan tujuan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat Perdagangan dan/atau pertokoan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMOP);
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Pemutakhiran data objek pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
2. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah setiap penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa di pusat perdagangan dan/ atau pertokoan.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasarkan hukum memiliki objek pajak yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Nomor Pokok wajib Pajak berdasarkan hasil pemutakhiran data objek pajak.

6. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berupa pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat Perdagangan dan/ atau Pertokoan.
9. Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP) adalah formulir yang digunakan untuk mendapatkan data wajib pajak orang pribadi dan berfungsi sebagai formulir pendaftaran Wajib Pajak.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK
DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pasal 2

- (1) Setiap objek pajak yang berada di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib didaftarkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

- (1) Pemutakhiran Data Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (2) Pelaksanaan Pemutakhiran data objek pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan Pemutakhiran data objek pajak juga meliputi kegiatan pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).

Pasal 4

- (1) Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).

- (3) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili Wajib Pajak dan/ atau sesuai dengan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Bentuk Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek pajak (LPDOP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2006
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET**

JL. TEBET RAYA NO.9
JAKARTA 12810

Telepon : 021-8296869
Fax : 021-8296901


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 015.
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52315 - PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOSMETIK DI DALAM BANGUNAN
4. Alamat : PASAR TEBET BARAT, A.L00.CCT.037, JAKARTA SELATAN, TEBET, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA RAYA
5. Merk/Akronim
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : CABANG
8. Kewajiban Pajak :

[] PPh Pasal 4 (2)	[] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15	[] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19	[] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 28 Maret 2008

Jakarta, 23 Mei 2008
Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

SUSIYANTO
NIP. 060079112



PASAR JAYA

SURAT IJIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (SIPTU)

(PERDA 6 TAHUN 1992)

PASAR : TEBET BARAT AREA 15 RUMPUT
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA

No. 15.05.0191

Memberikan ijin kepada :

Nama :
 Alamat :

Tempat/Tgl. Lahir :
 No. KTP :
 Kewarganegaraan :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat Badan Usaha :

Kode Pos :
 INDONESIA
 PERORANGAN
 PASAR TEBET BARAT

Untuk memakai tempat usaha milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya di :

Pasar : TEBET BARAT Blok: Lantai: Los: No.
 Tempat usaha : A. 100. DCT. 040
 Klasifikasi Pasar : POTENSI B
 Luas : 2,00 M' x 2,00 M' = 4,00 M2
 Hak pakai : 1991 2011

Dengan bangunan :

a. Atap : BETON
 b. Tiang : BETON
 c. Dinding : TERBUKA
 d. Lantai : KEBANTH

Jenis jualan : BARANG ELEKTRIK
 Macam dagangan : ALAT/BARANG KELISTRIKAN
 Jumlah yang harus dibayar :

URAIAN	NILAI
SIPTU BARU	
SIPTU PERPANJANGAN	
BIAYA BALIK NAMA PIHAK I	
BIAYA BALIK NAMA PIHAK II	
PERUBAHAN JENIS JUALAN	
FORMULIR SIPTU	
DENDA	
JUMLAH	

BERLAKU S/D :

15 JULI 2007

No. Seri: **082710**



Jakarta, 19 SEPTEMBER 2006
 DIREKSI PD. PASAR JAYA
 UN. MANAGER AREA 15
 HARRY SASUKI SU

TIDAK BERLAKU UNTUK JAMINAN BANK DAN TIDAK DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATALIHKAN TANPA IJIN DIREKSI PD. PASAR JAYA

LAMPIRAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK

NAMA PERTOKOAN/MALL/PASAR

PENGELOLA/MANAJEMEN

LOKASI

A. IDENTITAS OBJEK PAJAK

	PR	DTII	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE
01. NOP	3	1	7	1			
02. Jenis Usaha							
03. Alamat Tempat Usaha							
a. Jalan							
b. Blok/Kav/No.					c. RT		d. RW
e. Kelurahan							
f. Kecamatan							
g. Kota/Kabupaten	JAKARTA SELATAN				h. Kode Pos		
04. Nomor Telepon/HP							
05. Nama Usaha/Toko							

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK

06. Nama Lengkap <small>(Sesuai KTP)</small>							
07. NPWP							
08. Tempat/Tgl. Lahir							hh
							bb
							tttt
09. Alamat Tempat Tinggal / Kedudukan							
a. Jalan							
b. Blok/Kav/No.					c. RT		d. RW
e. Kelurahan							
f. Kecamatan							
g. Kota/Kabupaten					h. Kode Pos		
10. Alamat Korespondensi							
a. Jalan							
b. Blok/Kav/No.					c. RT		d. RW
e. Kelurahan							
f. Kecamatan							
g. Kota/Kabupaten					h. Kode Pos		
11. Nomor Telepon/HP							
12. No. KTP/Paspor							
13. Kebangsaan	<input checked="" type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing						

C. IDENTITAS PENYEWAWA
(untuk Objek Pajak yang disewakan)

14. Nama Lengkap (Sesuai KTP)

15. NPWP

16. Tempat/Tgl. Lahir / ^{hh} ^{bb} ^{tttt}

17. Alamat Tempat Tinggal / Kedudukan

a. Jalan

b. Blok/Kav/No. c. RT d. RW

e. Kelurahan

f. Kecamatan

g. Kota/Kabupaten h. Kode Pos

18. Alamat Korespondensi

a. Jalan

b. Blok/Kav/No. c. RT d. RW

e. Kelurahan

f. Kecamatan

g. Kota/Kabupaten h. Kode Pos

19. Nomor Telepon/HP /

20. No. KTP/Paspor

21. Kebangsaan Indonesia Asing

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

22. Tanda Tangan Wajib Pajak

23. Tanda Tangan Penyewa

24. Tanggal

Nama Jelas

Nama Jelas

E. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

Petugas Pendata

25. Tanggal ^{hh} ^{bb} ^{tttt}

26. Tanda Tangan

27. Nama Jelas

28. NIP

Mengetahui Pejabat Yang Berwenang

29. Tanggal ^{hh} ^{bb} ^{tttt}

30. Tanda Tangan

31. Nama Jelas

32. NIP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id
Complaint Centre : PO BOX 111 JKTM 12700

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 3595)
Faksimile : 5736088
E-mail : penyuluhan@pajak.go.id
Pengaduan : 725-8574; 725-8578 fax : 725-8579
email : ombudsman@ombudsman.or.id

Nomor : S-215 /PJ.091/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 8 April 2008

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet
Jl. Tebet Raya No. 9
J a k a r t a

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : S-157/WPJ.04/KP.0301/2008,
tanggal 3 April 2008 perihal Surat Pengantar Permohonan Mengadakan Riset, atas nama :

Nama / NPM : Irene Roma Sondang / 0904110248

Universitas : FISIP UI

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan yang digunakan untuk keperluan ilmiah sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Diding Jamaludin
NIP. 060060284

Tembusan:
Yth. Kasie Pelayanan dan Evaluasi Akademik FISIP UI

Nomor : 2206/077-78
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Ijin riset

19 MAY 2008

Kepada
Yth. Kasie Pelayanan & Evaluasi Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Kampus UI, Depok

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 430/PT.02.11/FISIP/Q/Riset/2008 tanggal 7 Mei 2008 hal permohonan mengadakan riset, dengan ini saya beritahukan bahwa Direksi PD Pasar Jaya menyetujui Saudari Irene Roma Sondang Nomor Pokok Mahasiswa : 0904110248 Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, untuk melakukan riset / mencari data di PD Pasar Jaya mulai tanggal 19 Mei sampai dengan 20 Juni 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi Riset / mencari data adalah PD Pasar Jaya Area 15 ;
2. Sebelum melakukan riset / mencari data agar menghubungi Manager Area 15 ;
3. Mematuhi peraturan yang berlaku pada PD Pasar Jaya dan tidak mengganggu kegiatan rutin Area 15 ;
4. Biaya riset /mencari data ditanggung oleh mahasiswi yang bersangkutan;
5. Setelah selesai riset dan penyusunan laporan agar menyerahkan 1 eksemplar kepada Direksi PD Pasar Jaya c.q. Divisi Umum dan Humas untuk dokumentasi.

Agar maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PD PASAR JAYA
DIREKTUR ADMINISTRASI,

H. BAMBANG R JUNIARTO, SE. Ak. MH



Tembusan :

1. Manager Divisi Umum dan Humas
2. Manager Area 15
3. Mahasiswi yang bersangkutan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id
Complaint Centre : PO BOX 111 JKTM 12700

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 3595)
Faksimile : 5736088
E-mail : penyuluhan@pajak.go.id
Pengaduan : 725-8574; 725-8578 fax : 725-8579
email : ombudsman@ombudsman.or.id

NOTA DINAS
Nomor : ND -23 /PJ.091/2008

Kepada : Yth. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 22 Februari 2008
Dari : Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas
Hal : Pemberian Ijin Riset
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Kasie Pelayanan dan Evaluasi Akademik Fisip UI Nomor : 034/PT.02.11/FISIP/Q/Riset/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 perihal Permohonan mengadakan riset, atas :

Nama/NPM : Irene Roma Sondang

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan yang digunakan untuk keperluan ilmiah sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

a.a. Direktur,
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Diding Jamaludin
NIP. 060060284

Tembusan :

Yth. Kasie Pelayanan dan Evaluasi Akademik Fisip UI